

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS TENTANG STATUS HUKUM ANAK SETELAH PEMBATALAN PERNIKAHAN OLEH ISTRI PERTAMA TERHADAP PERNIKAHAN ISTRI KEDUA**

#### **A. Pernikahan**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan adalah titik mulai kehidupan keluarga. Pernikahan sebagai hal yang krusial pada kehidupan manusia. Untuk Pernikahan yang sah, penyatuan pria dan wanita dihormati untuk menyamai kedudukan laki-laki sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Pernikahan dapat diselesaikan dengan batasan agama atau hukum. Tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga sejahtera dan bahagia.

Pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menyatakan: Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>50</sup>

Dalam pernyataan tersebut, pernikahan bisa diartikan lebih lanjut sebagai memiliki ikatan batin dapat dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, di samping ikatan lahir dan batin yang tulus.

Ikatan lahir dan batin perlu memiliki hubungan yang saling berpengaruh serta mendukung yang menjadi dasar pembentukan dan pemeliharaan keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan lahir dan batin sebagai hubungan kasat mata yang menampilkan hubungan hukum para pihak.

---

<sup>50</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pernikahan pada KHI memiliki arti tersendiri, “Pernikahan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>51</sup>

Hal ini lebih bersifat anjuran agama, artinya ketaqwaan seorang hamba kepada Tuhannya untuk melakukan suatu amalan agama (pernikahan), yaitu tuntunan agama, berdasarkan Firman Allah SWT: Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-Mu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah telah menciptakan istrinya; dan dari padanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>52</sup> Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>53</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, rumusan itu ada beberapa hal:<sup>54</sup>

- a. Penggunaan "seorang pria dan seorang wanita" menunjukkan bahwa pernikahan secara eksklusif antara individu dari jenis kelamin yang berbeda.
- b. Ungkapan suami dan istri menunjukkan bahwa pernikahan adalah penyatuan dua jenis kelamin yang berbeda dalam rumah tangga yang bahagia selamanya.

---

<sup>51</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>52</sup> Terjemahan Q.S. An-Nisa, Ayat: 1.

<sup>53</sup> Terjemahan Q.S. Ar-Ruum, Ayat: 21.

<sup>54</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 40.

- c. Definisi tersebut juga menetapkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kesatuan keluarga yang bahagia dan langgeng.
- d. Disebutkan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa pernikahan adalah peristiwa keagamaan bagi umat Islam dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Pernikahan pada pengertian ikatan jasmani dan rohani merupakan hubungan guna menjalani kehidupan yang aman di akhirat. Menurut hukum Islam, pernikahan merupakan akad (kewajiban) diantara wali perempuan dan calon suami.

Akad nikah harus diucapkan secara tegas oleh wali perempuan dalam bentuk ijab dan disetujui oleh calon suami di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Dengan demikian, pernikahan berdasarkan agama Islam yakni ikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami tersebut, bukan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU Pernikahan.<sup>55</sup>

Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, selanjutnya bisa dikemukakan bahwa pernikahan adalah antara suami dan istri disamping hubungan lahir dan batin yang mungkin dirasakan oleh yang bersangkutan. Hubungan lahir dan batin harus saling berpengaruh dan mendukung agar dapat menjadi dasar untuk membangun dan membina keluarga yang bahagia dan langgeng.

## **2. Tujuan Pernikahan**

Pasal 1 UU Pernikahan menyatakan bahwa tujuan Pernikahan sebagai pasangan suami istri adalah untuk membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, suami istri menjelaskan bahwa mereka perlu saling membantu dan melengkapi supaya bisa mengembangkan

---

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990 hlm.11

kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Tujuan pernikahan dalam hukum Islam yakni menghasilkan anak-anak yang sah di masyarakat, menegakkan agama dengan Pernikahan, melahirkan keturunan, mencegah maksiat, dan mengikuti perintah Allah untuk mewujudkan keluarga yang damai dan tertib.<sup>56</sup>

Pada hakikatnya tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kebahagiaan artinya bahwa pernikahan memenuhi keinginan semua pasangan. Keabadian berarti pernikahan itu tidak sementara, tetapi berlangsung sampai akhir hayat dari pasangan hidup tersebut. Tujuan pernikahan adalah:<sup>57</sup>

**a. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi**

Pernikahan merupakan fitrah manusia, maka cara yang sah dalam pemenuhan keinginan tersebut yaitu "aqad nikah (sepanjang tahapan perkawinan)" dan bukan secara kotor dan memuakkan yang banyak dilakukan orang-orang saat ini. Menyimpang dari Islam dan dilarang melalui pacaran, kumpul kerbau, prostitusi, zina, lesbian, homoseksual, dll.

**b. Membentengi Akhlaq yang Luhur dan Untuk Menundukkan Pandangan**

Tujuan utama hukum Pernikahan dalam Islam guna menurunkan harkat dan martabat orang-orang yang mulia dan melindungi mereka dari perbuatan kotor dan keji yang bisa melemahkan mereka. Pernikahan dan pembentukan keluarga dipandang oleh Islam sebagai langkah yang efektif untuk melindungi kaum muda dan perempuan dari bahaya dan mencegah kekacauan sosial. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu 'alayhi wa sallam, yang artinya sebagai berikut: "Wahai para pemuda! Barangsiapa di

---

<sup>56</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, , 2007, hlm.5.

<sup>57</sup> Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.73.

antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa (shaum), karena puasa dapat membentengi dirinya”.

**c. Menegakkan Rumah Tangga Yang Islam**

Tujuan mulia pernikahan yaitu supaya suami istri mengamalkan syariat Islam di rumah. Hukum yang menegakkan rumah tangga di bawah hukum Islam yaitu wajib. Maka, ajaran Islam memberi berbagai kriteria calon pasangan ideal bagi wanita Islam yang ingin membentuk keluarga muslim.

**d. Meningkatkan Ibadah Kepada Allah.**

Berdasarkan konsep Islam, satu-satunya tujuan hidup adalah untuk beribadah dan menyembah Allah 'Azza wa Jalla dan berbuat baik kepada manusia lain. Dari perspektif ini, rumah tangga merupakan salah satu tempat yang paling subur untuk beribadah dan perbuatan amal shaleh; selain ibadah dan perbuatan baik lainnya, berhubungan badan dengan pasangan juga merupakan ibadah (sedekah).

**e. Memperoleh Keturunan Yang Shalih**

Tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang saleh, untuk menopang dan mengembangkan Bani Adam, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam ayat berikut: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Q.S. An-Nahl, ayat : 72

Menurut Pasal 3 KHI, tujuan pernikahan adalah untuk “mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang)”. Menurut Soemijati, tujuan pernikahan dalam Islam yaitu: Memenuhi syarat fitrah manusia, membentuk keluarga bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, dan memperoleh anak yang sah di masyarakat sesuai dengan syariat.<sup>59</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sahnya Pernikahan

Saat melangsungkan pernikahan, kedua mempelai perlu memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun Pernikahan ialah hakikat Pernikahan itu sendiri, yang tanpanya Pernikahan tidak mungkin terjadi, dan syarat-syarat Pernikahan adalah yang harus ada dalam Pernikahan dan tidak dibarengi dengan hakikat Pernikahan. Apabila satu syarat Pernikahan tidak terpenuhi, Pernikahan itu batal. Tentang efektifitas Pernikahan, Pasal 2 UU Pernikahan menyatakan:<sup>60</sup>

- a. Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- b. Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan tidak tercatat merupakan suatu tindakan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang, sebab ada kecenderungan historis yang kuat bahwa Pernikahan tidak tercatat merupakan Pernikahan yang tidak sah. Namun, Pasal 5 (1) KHI mengandung informasi tersirat bahwa pencatatan Pernikahan bukan merupakan prasyarat sah Pernikahan. Namun, sebagai alat untuk membuat tatanan pasangan. Oleh karena itu, Pasal 7 (3) KHI mengatur tentang status Pernikahan dari Pernikahan yang tidak dicatatkan.

Dengan kata lain, pernikahan yang tidak dicatat adalah sah namun tidak sempurna. Ketidakterpenuhiannya terlihat dalam ketentuan Pasal 7

---

<sup>59</sup> Soemijati, *Op Cit*, hlm. 74.

<sup>60</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ayat (3) KHI. Pada penjelasan umum Pasal 7 KHI bahwa pasal ini diberlakukan setelah berlakunya UU Peradilan Agama.

Pernikahan yang tidak dicatatkan yaitu sah jika memenuhi persyaratan dan rukun Pernikahan. Namun sebab Pernikahan itu tidak dicatatkan dan tidak diakui oleh negara, maka Pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum positif (Pasal 1 Ayat 2 UU Pernikahan).<sup>61</sup>

Dalam hal Pernikahan yang tidak dicatatkan, hak isteri untuk menggugat akan berakhir. Dengan kata lain, perempuan tidak memiliki perlindungan hukum. Pernikahan semacam itu menentang aspek kesetaraan gender. Pernikahan di luar nikah kemungkinan merampas hak-hak perempuan, itu adalah jenis pelecehan terhadap perempuan.<sup>62</sup>

Pencatatan Pernikahan diharuskan untuk perlindungan nasional bagi pasangan dan untuk menghindari kecenderungan inkonsistensi dalam menerapkan ajaran dan keyakinan agama secara utuh/lengkap dalam Pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya.<sup>63</sup>

Negara mengatur persyaratan Pernikahan dalam rangka meneguhkan norma atau keyakinan agama pada hukum Pernikahan. Persyaratan Pernikahan yang ditetapkan negara, merupakan prasyarat untuk pencatatan Pernikahan dan penerbitan akta Pernikahan, diatur pada UU No. 1 tahun 1974 j.o UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan dan Peraturan Lain Terkait Pernikahan dan Pengelolaan Kependudukan.<sup>64</sup>

Syaratnya sudah diatur sebelumnya atau diharuskan ada sebelum menikah. Apabila satu syarat Pernikahan tidak terpenuhi, Pernikahan

---

<sup>61</sup> Moh Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.224.

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Lentera Hati, Jakarta, 2006, hlm.216.

<sup>63</sup> Marwin, 2014, Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi, Jurnal Asas, Vo.6, No.2

<sup>64</sup> Pristiwiyanto, 2018, Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya, Jurnal Fikroh, Vo.11, No.1.

itu batal. Pasal 6, 7, dan 8 UU Pernikahan mengatakan bahwa beberapa persyaratan harus dipenuhi sebelum memulai suatu Pernikahan. Dengan kata lain, Pasal 6 UU Pernikahan menyatakan:

- a. Pernikahan harus berdasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Untuk melangsungkan Pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Apabila salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan wasiatnya, maka izin menurut ayat (2) ini adalah untuk menyatakan wasiatnya dari orang tua yang masih hidup atau yang berwenang secara hukum;
- d. Jika orang tua meninggal, atau jika orang tua tidak dapat mengungkapkan niat mereka, mintalah izin kepada wali, orang yang memeliharanya, atau anggota keluarga yang masih hidup dan memiliki kerabat langsung yang dapat mengungkapkan niat mereka;
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan Pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 menyatakan bahwa Pernikahan hanya diperbolehkan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan dari penetapan umur pada ayat 1, maka orang tua dari orang tua laki-laki dan/atau perempuan dapat memberikan bukti yang



cukup dan mengajukan permohonan pembebasan dari pengadilan, terutama untuk keperluan yang mendesak.

Kedua, pemberian pembebasan pajak oleh pengadilan berdasarkan ayat (2) mengharuskan mendengarkan pendapat kedua mempelai yang akan menyelesaikan Pernikahan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut Pasal 14 KHI rukun Pernikahan ada lima, untuk melaksanakan Pernikahan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul.

#### **4. Asas-Asas Hukum Pernikahan**

Pada hakikatnya menurut ketentuan Pasal 1 UU Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, Hukum Pernikahan Indonesia didasarkan pada monogami.

Asas monogami lebih ditekankan pada susunan Pasal 3 Ayat 1 UU Pernikahan, yang menyatakan: 'di mana seorang wanita hanya dapat memiliki satu pria.' Artinya Pernikahan monogami dianjurkan oleh undang-undang, namun UU Pernikahan memberikan pengecualian, yang terlihat dalam Pasal 3 (2) UU Pernikahan. Oleh orang yang bersangkutan.

KHI juga mengatur asas hukum pernikahan, yang meliputi:

1. Prinsip Persetujuan Pernikahan tidak boleh dipaksakan. Asas ijab kabul tertuang dalam Pasal 16-17 KHI, dan Pernikahan yang akan datang dengan persetujuan kedua mempelai bersifat tegas, baik dalam bentuk tulisan, lisan, atau isyarat atau diam yang mudah dimengerti. deklarasi yang sebenarnya. Sebelum pernikahan, pencatat harus mendapatkan persetujuan dari calon pengantin di depan dua saksi. Pernikahan tidak dapat terjadi jika tidak disetujui oleh salah satu calon pengantin.
2. Asas Kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan Pernikahan (Pasal 39-44 KHI).
3. Asas Kemitraan Suami-Istri Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban Suami Istri (Pasal 77 KHI). Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga (Pasal 79 KHI).
4. Asas Untuk Selama-lamanya Akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah (Pasal 2 KHI).
5. Asas Kemaslahatan Hidup Pasal 3 KHI menyebutkan Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
6. Asas Kepastian Hukum Menurut Pasal 5-10 KHI, Pernikahan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Isbath Nikah dilakukan di Pengadilan Agama. Rujuk dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah. Putusnya Pernikahan karena perceraian dibuktikan dengan putusan Pengadilan.

## **B. Suami dan Istri**

### **1. Pengertian Suami dan Istri**

Dalam KBBI, suami berarti laki-laki sebagai pasangan hidup perempuan yang sudah menikah (istri). Karena suami merupakan

pemimpin dan wali istri, tugas suami kepada istri adalah mendidik, membimbing, dan memahami istri, selanjutnya menopang istri secara lahir dan batin, menemaninya, dan mendukungnya secara baik.<sup>65</sup>

UU Pernikahan menjelaskan bahwa: Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat (3) atau di dalam dalam Pasal 105 ayat (1) suami adalah kepala dalam persatuan suami istri (hoofd der echtvereniging), selanjutnya dikatakan pula dalam Al-Quran bahwa pria (suami) adalah pemimpin dari wanita atau istri oleh sebab itu suami merupakan keluarga dan rumah tangga. Suami pada kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga dan rumah tangga.<sup>66</sup>

Suami ialah penjaga keluarga dan keluarga tidak hanya dalam arti materi tetapi juga dalam aspek energi, suami adalah penjaga kehormatan, pada dasarnya pemilik keluarga, dan kecepatan kapal rumah tangga diatur oleh suami Apakah seseorang. Namun, seiring berjalannya waktu, prinsip bermusyawarah dengan perempuan dalam menyelesaikan masalah telah menjadi ciri khas ajaran Islam.<sup>67</sup>

Dalam hal berhubungan seks dengan istrinya, Allah memerintahkan suami untuk melakukannya dengan cara yang terbaik berdasarkan Firman-Nya: Dan bergaulah dengan mereka (istri) dengan cara yang patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>68</sup>

Menurut KBBI, pengertian istri yakni perempuan yang sudah menikah.<sup>69</sup> Dalam Islam, peran istri memainkan peran yang sangat penting dalam pernikahan, dan perannya yang didambakan mengharuskan dia dalam memilih kualitas yang baik untuk menjadi

---

<sup>65</sup> Harymawan, *Dukungan Suami dan Keluarga*, Trans Info Media, Jakarta, 2007

<sup>66</sup> Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm 116.

<sup>67</sup> A Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan*, Al-Bayan, Yogyakarta, 1994, hlm.80

<sup>68</sup> QS An-nisa : 19

<sup>69</sup> KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

istri. Pemahaman, perkataan, dan kecenderungan semuanya tertuju guna memperoleh keridhaan Allah SWT. Jika istri pada akhirnya membahagiakan suaminya, itu adalah ridha Allah SWT, maka dia (istri) mau berusaha.<sup>70</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Suami memiliki hak atas istrinya, yang harus selalu dilindungi, dipatuhi, dan dipenuhi dengan baik. Baik suami ataupun istri mempunyai hak dan kewajiban, tetapi suami lebih daripada istri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228: “Dan mereka (para wanita) memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang pantas. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka”.

Menurut hukum Islam, kewajiban seorang laki-laki kepada istrinya terbagi dalam 2 bagian: kewajiban materi dan non materi. Kewajiban-kewajiban penting biasanya disebut sebagai fondasi kehidupan eksternal (yang direalisasikan), dan kewajiban-kewajiban yang tidak penting biasanya disebut sebagai fondasi kehidupan internal.

Pasal 34 ayat (1) UU Pernikahan menyebutkan Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya pada Pasal 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI yaitu:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan

---

<sup>70</sup> Ar rahmah, *Peran Seorang Istri Dalam Islam*, <https://www.arahmah.id/peranan-seorang-istri-dalam-islam/>, diunduh pada Senin 9 Mei 2022, pukul 15.00 WIB.

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Ada dua jenis hak istri kepada suami: hak materi dan hak intelektual. Sedangkan hak materiil, mahar dan nafkah, hak spriritual, yang adil disaat seorang suami poligami, perbuatan yang baik oleh suami istri tidak menyengsarakan.

Beberapa hak istri terhadap suami meliputi:<sup>71</sup>

- a. Memperoleh mahar. Seorang pria diharuskan memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahinya, “Berikanlah mahar kepada Wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.<sup>72</sup>
- b. Seorang suami harus bergaul dengan istrinya secara patut (ma'ruf) dan berakhlak mulia, “Bergaullah kalian dengan para istri secara patut. Bila kalian tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisa` : 19)
- c. Mendapat nafkah dan pakaian.  
Hak mendapat nafkah dan pakaian ini ditunjukkan dalam Al-Qur`an “...dan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.”<sup>73</sup>
- d. Diberi tempat tempat tinggal.  
Seorang suami menempatkan istrinya di sebuah rumah. Selain itu, seorang istri harus memiliki tempat tinggal sehingga dia dapat

---

<sup>71</sup> <http://asysyariah.com/hak-istri-dalam-islam>, diunduh pada Senin 9 Mei 2022, pukul 15:30 WIB

<sup>72</sup> Q.S. An-Nisa: 4.

<sup>73</sup> Q.S. Al-Baqarah: 233

menutup dirinya dari mata manusia yang tidak halal untuk melihatnya.

- e. Membantu dalam menaati Allah, melindunginya dari api neraka, dan memberikan pelajaran agama.

Seorang suami harus mengajar istrinya dalam hal agama, terutama jika dia belum menerima pengajaran agama yang cukup, dimulai dengan tauhid dan amalan ibadah lainnya.

Mengenai kewajiban istri terhadap suami di Pernikahan dalam Islam sudah diperinci pada kitab fiqih diantaranya:<sup>74</sup>

- a. Setia dan patuh pada suaminya. Ketaatan istri kepada suaminya merupakan tanda ketakwaannya terhadap Allah SWT, termasuk meninggalkan puasa yang dia jalani dengan atau tanpa izin suaminya;
- b. Mengakui, menghormati, dan mempercayai kepemimpinan suami;
- c. Mencintai suami dengan sepenuh hati dan rela menyediakan diri untuknya;
- d. Mengikuti tempat tinggal suami atau tempat tinggal yang ditunjuk oleh suami;
- e. Memegang teguh rahasia rumah tangganya termasuk rahasia suaminya;
- f. Sederhana dan berhemat;
- g. Menjadi ibu rumah tangga (mengatur dan menyusun rumah).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, kewajiban istri sudah di atur pada Pasal 83 KHI, yakni:<sup>75</sup>

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

---

<sup>74</sup> Fatma Novida Matondang, *Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. 2009, hlm. 71.

<sup>75</sup> Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya.

Selain beberapa kewajiban dasar tersebut, istri berkewajiban yang tidak kalah penting lainnya yakni sebagai ibu dari anak-anaknya, kewajiban ini adalah memandikan, memberi makan, mengajak bermain, tidur, menyusui serta memberikannya pendidikan yang layak sampai anak itu tumbuh dewasa.

## C. Poligami

### 1. Pengertian Poligami

Pernikahan bisa dibagi menjadi 2 macam. Untuk mempermudah, bisa memahami monogami dan poligami. Secara etimologis, monogami merupakan Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan poligami adalah Pernikahan antara seorang laki-laki dan beberapa perempuan dalam satu waktu.<sup>76</sup>

Menurut hukum Islam, poligami disebabkan oleh sejumlah penyebab wajar, yaitu:<sup>77</sup>

- a. Penghambatan reproduksi generatif, seperti infertilitas;
- b. Tidak dapat berfungsi sebagai istri;
- c. Seorang suami hiperseksual yang membutuhkan distribusi yang lebih besar dari seorang wanita;
- d. Rasio lebihnya perempuan terhadap laki-laki;

Poligami adalah masalah manusia yang sangat lama. Hampir setiap negara sudah lama mengenal istilah poligami. Misalnya, poligami telah lama dikenal oleh umat Hindu, Persia, Babilonia, Israel, Tunisia, Romawi, Arab, dan sebagainya.<sup>78</sup>

Poligami merupakan konsep dan kenyataan. Beberapa orang

---

<sup>76</sup> Achmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perkataan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 159.

<sup>77</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, CV. Pustaka Setia, 2013, hlm. 31.

<sup>78</sup> Labib MZ, *Pembelaan Ummat Muhammad Terhadap Para Orientalis yang mempersoalkan Nabi Muhammad Saw beristri lebih dari satu (Rahasia Poligami Rasulullah Saw)*, Bintang Pelajar, Gresik, 1986, hlm. 26.

terlibat pada dialog dan perdebatan panjang tentang poligami. Apabila ditelisik, penyebabnya bukan karena efek perdebatan yang tidak jelas, tetapi karena kepentingan stakeholders dan efek negatif poligami yang dipraktikkan kebanyakan orang.<sup>79</sup>

Asal usul istilah poligami dari kata Yunani “*pollus*”, yang berarti banyak, dan “*gamos*”, yang artinya pernikahan. Ketika definisi ini digabungkan, poligami mengacu pada pernikahan antara beberapa orang.<sup>80</sup>

Sistem Pernikahan di mana seorang laki-laki memiliki banyak istri sekaligus, atau seorang istri memiliki banyak suami sekaligus, biasanya disebut poligami.<sup>81</sup>

Di Indonesia, poligami didefinisikan sebagai pengaturan pernikahan di mana satu pihak secara bersamaan menikahi banyak dari lawan jenis.<sup>82</sup> Dengan kata lain, seseorang dengan beberapa hubungan pasangan hidup.

Para ahli memberi pembeda pada istilah poligami untuk laki-laki dengan banyak istri. Ini terdiri dari kata “*pollus*” untuk banyak orang dan “*gune*” untuk wanita. Wanita dengan banyak suami, di sisi lain, disebut poliandri dan berasal dari kata *pollus*, yang artinya banyak, dan *andros*, yang artinya laki-laki.<sup>83</sup>

Kata yang tepat untuk laki-laki dengan banyak istri sekaligus adalah poligami, bukan poligami. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, poligami dipahami sebagai Pernikahan simultan antara seorang pria dan beberapa wanita, dan poligami umumnya dipahami sebagai poligami.

Konsep tentang seorang pria yang menikahi banyak wanita dikenal sebagai poligami. Poliandri mengacu pada seorang wanita yang

---

<sup>79</sup> Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 60.

<sup>80</sup> Supardi Nursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 15.

<sup>81</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajagrafindoPersada, Depok, 2014, hlm. 351.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm.351.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm.352.



memiliki lebih dari satu suami.<sup>84</sup> Menurut Abdur Rahman Ghazali, poligami ialah laki-laki yang beristri lebih dari satu, meskipun jumlahnya dibatasi empat, jika lebih dari empat, maka mengingkari kebaikan yang telah disyariatkan Allah SWT yakni guna kemaslahatan kehidupan suami istri.<sup>85</sup> Dalam Islam, poligami mengacu pada beberapa pernikahan, dengan batasan biasa tidak lebih dari empat wanita. Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak yang menafsirkan bagian tentang poligami sebagai memungkinkan untuk lebih dari empat atau bahkan sembilan istri, sebagian besar orang tidak. Perbedaan ini merupakan hasil dari pemahaman dan penafsiran yang berbeda dari Surah An-Nisa ayat 3.<sup>86</sup>

Poligami secara konseptual digambarkan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami atau istri untuk memperoleh lebih dari satu pasangan hidup; karenanya, poliandri adalah sejenis poligami.

Jika seorang suami menikahi lebih dari satu wanita, disebut poligami. Bahkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, UU Pernikahan dan KHI tidak mengenal kata poligini; sebaliknya, istilah poligami digunakan, yang mengacu pada seorang pria yang menikah dengan lebih dari satu wanita.<sup>87</sup>

Dalam hukum Islam, poligami diatur dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 3, yang menegaskan: Untuk anak laki-laki yang merasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada perempuan yang diperintahkan untuk menikahi perempuan yang disukai, dua orang istri atau tiga atau empat. Apabila tidak mampu berlaku adil, menikah hanya dengan seorang istri. Apabila masih belum mampu berlaku adil, menikahlah dengan hamba sahaya.

Secara genetik, telah menjadi kodrat bahwa perempuan bisa hamil

---

<sup>84</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, PustakaSetia, Bandung, 2013, hlm. 30.

<sup>85</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 131.

<sup>86</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 84.

<sup>87</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 117.

dan melahirkan setelah pembuahan, sehingga seorang pria dapat memberikan sperma kepada wanita mana pun. Ketika istri melakukan poliandri, tidak hanya bertentangan pada kodratnya, tetapi juga sangat naif serta irasional.

Berdasarkan sudut pandang genetik, akan sulit untuk mengetahui dari biji siapa yang dibawa oleh seorang wanita hamil. Maka, hukum Islam tentang poligami sesuai pada hukum alam dan manusia, dan juga terkait dengan alam dan fitrah manusia.

Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa (4), Ayat 3: Dan jika kamu tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka (dalam Pernikahan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya.

Q.S An-Nisa (4) ayat 129: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah SWT untuk meninggikan harkat dan martabat wanita. Semua laki-laki poligami dituntut supaya berlaku adil, apalagi pada pembagian pendapatan fisik dan mental. Tidak ada pembenaran untuk menindas wanita lain dengan hanya merawat salah satu istri.

Sayyid Sabiq menyatakan ini sebab hak milik wanita tidak boleh digabungkan. Namun, poligami dirancang untuk mencegah laki-laki melakukan perzinahan. Selain itu, pelatihan untuk menjadi pemimpin yang adil pada kehidupan dan manajemen keluarganya. Indikator pertama keadilan seorang pemimpin terhadap orang-orang yang

dipimpinnya adalah keadilan terhadap istrinya.<sup>88</sup>

## 2. Dasar Hukum Poligami

Banyak contoh buruk praktik poligami, dan inilah realita poligami. Realita ini ada di mana-mana. Masalahnya poligami itu tidak mengikuti semangat dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Dengan kata lain, poligami dilakukan tanpa mengkhawatirkan syariat yang mendefinisikannya, seolah-olah mereka lupa bahwa poligami juga dianggap di hadapan Allah SWT. Poligami adalah pengaruh keinginan, karena itu adalah kesan yang dimiliki kebanyakan orang. Oleh karena itu, mereka menolak poligami.<sup>89</sup>

Realita juga menggambarkan bagaimana kemiskinan, kesengsaraan, dan kehancuran keluarga dapat ditelusuri kembali ke poligami. Karena kenyataan ini, sebagian besar wanita di seluruh dunia menolak poligami. Tetapi ketika kenyataan ini menjadi norma bagi perempuan, itu menjadi semakin tidak proporsional. Karena wanita juga memiliki sifat mementingkan diri sendiri, perbuatan yang memalukan seperti menyalahkan orang lain, tidak mau menerima hukum Allah dan sunnah Nabi Muhammad, dan menghormati suami menurunkan status sosialnya. diselesaikan dengan musyawarah atau dialog yang tenang.<sup>90</sup>

Dasar hukum berikut memungkinkan poligami diperbolehkan:

### a. Dari Al-Qur'an

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja [266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuatiaya.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 52.

<sup>89</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebandi, *op.cit*, hlm. 32-33

<sup>90</sup> Hasan Aedy, *op.cit*, hlm. 61.

<sup>91</sup> QS. An-Nisa ayat 3.

Ayat ini mempersilahkan laki-laki untuk memilih antara menikahi anak yatim dengan perasaan takut tidak diperlakukan secara adil karena kematiannya atau wanita yang dicintainya tidak lebih dari empat. Namun, jika setiap orang tersiksa oleh ketakutan akan ketidakadilan, lebih baik menikahi seorang wanita atau budak karena itu mencegahnya melakukan perbuatan aniaya.<sup>92</sup>

- b. Dari Hadis Nabi SAW: Nabi Muhammad SAW bersabda:  
Ya Allah, inilah pembagianku (terhadap istri-istriku) yang aku miliki. Karena itu, janganlah Engkau mencela aku mengenai sesuatu yang Engkau miliki tetapi tidak aku miliki(Hr. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).<sup>93</sup>

HR. Imam Tirmidzi, dari Ibnu Umar r.a, bahwa Nabi saw berkata: Ghailan bin Umayyah As-Saqafi telah masuk Islam, ketika masih Jahiliyah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah saw memilih empat istri di antara mereka (yang enam diceraikan).<sup>94</sup>

Pandangan beberapa mufasir tentang persyaratan di mana hukum Islam mengizinkan poligami: Sayyid Qutb pada kitabnya *Fi Dzilalil Qur'an* menyatakan: Poligami adalah perbuatan rukhsah. Sebab bersifat rukhsah, maka hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak. Keadilan yang diminta berkaitan dengan nafkah, bersosialisasi, dan tidur bersama. Sebaliknya, calon suami yang tidak bisa berlaku adil hanya membutuhkan satu istri. Mereka yang dapat berlaku adil terhadap pasangannya atau istrinya diperbolehkan berpoligami dengan maksimal empat istri.<sup>95</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abduh pada kitab *Al-Manar* mengatakan: Jika seseorang tidak yakin akan kemampuannya untuk

---

<sup>92</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *op.cit*, hlm. 34.

<sup>93</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Amzah, Jakarta, 2003, hlm.189.

<sup>94</sup> Abd. Al-Baqi, Fuad. al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadh al-Qur'an al-Karim, Maktabah Dahlan, Indonesia, t.t., hlm. 37

<sup>95</sup> Syaikh Quthb, *Tafsir Adwa'ul Bayan*, Pustaka Azzam, Jakarta Selatan, 2007, hlm. 275.

menegakkan keadilan, poligami dilarang. Poligami merupakan penyimpangan dari hubungan pernikahan yang wajar; namun demikian, menikahi lebih dari satu wanita secara syar'i dibolehkan dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, selama itu tidak menyebabkan kerugian atau ketidakadilan.<sup>96</sup>

Menurut uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwa Islam umumnya mengizinkan laki-laki untuk memiliki banyak istri dengan atau tanpa batasan, namun Islam tetap melarang laki-laki untuk menganiaya istrinya. Dari sudut pandang ini, pernikahan harus didasarkan pada nilai-nilai ilahi, dan apabila suami menginginkan poligami, itu harus dilakukan dengan alasan prinsip.

UU Pernikahan menegaskan bahwa ikatan lahir batin dalam Pernikahan merupakan barometer kehidupan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan maksud membangun keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>97</sup>

Berdasarkan UU Pernikahan, monogami adalah asas pernikahan, suami hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan begitupun sebaliknya.<sup>98</sup>

Pasal 4 Ayat 1 UU Pernikahan menyatakan bahwa jika seorang suami beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 2, maka suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di tempat tinggalnya. Pasal 4 ayat (2) UU Pernikahan menyebutkan bahwa seorang laki-laki berusaha untuk kawin dengan lebih dari satu orang pasti ada alasannya, yakni:

- (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>96</sup> Muhammad Abduh, *Al-Mannaar*, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1974, hlm. 287.

<sup>97</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *op.cit*, hlm. 39.

<sup>98</sup> Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tidak ditentukan apakah klausul ini kumulatif atau alternatif, sehingga hakim harus memilih bagaimana menerapkan alasan ini.<sup>99</sup>

### 3. Syarat-Syarat Poligami

Berdasarkan UU Pernikahan, poligami merupakan pernikahan yang berkaitan dengan berbagai syarat dan alasan. Syaratnya, suami dengan persetujuan istrinya dibenarkan melalui proses hukum. Untuk menekankan keadilan, suami yang ingin berpoligami harus bisa memastikan bahwa keadilan dikelola dengan baik dan benar.

Pasal 5 (1) menegaskan bahwa syarat-syarat berikut harus terpenuhi dalam pengajuan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 (1):

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istridan anak-anak mereka.<sup>100</sup>

Izin istri tidak diperlukan apabila sulit untuk mendapatkan persetujuannya dan mereka tidak bisa menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika tidak ada komunikasi dari istri selama setidaknya 2 tahun, maka persetujuan istri tidak diperlukan. Peninjauan kembali harus dilakukan selama beberapa tahun atau sebaliknya (Pasal 5 (2) UU Perkawinan).

Ketiga syarat tersebut memberikan pengertian apabila seorang suami yang ingin berpoligami yaitu suami yang mempunyai tempat di benak istrinya untuk disetujui berpoligami. Rasakan kasih sayang yang tulus sebagai suami yang bertanggung jawab mengurus semua istri, bukan hanya satu wanita, dan sebagai suami kaya yang dapat menghidupi istri dan anaknya. Di sisi lain, suami yang miskin tidak

---

<sup>99</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 10.

<sup>100</sup> Dedi Ismatullah, *op.cit.* hlm. 118

memiliki tempat di hati istrinya, dan poligami sulit dicapai. Bukan saja dia tidak diberi izin oleh istri dan pengadilannya dalam mengurus dirinya sendiri dan istri sendiri, dia juga tidak puas secara finansial atau mental.<sup>101</sup>

Poligami dilarang jika suami takut melakukan hal yang salah dan tidak dapat memenuhi semua haknya. Jika dia hanya bisa mencapai tiga, dia dilarang menikahi empat. Apabila dia hanya bisa memenuhi hak kedua istrinya, dia dilarang menikah dengan tiga orang. Demikian pula, dia dilarang melakukan poligami jika dia takut melakukan kesalahan dengan menikahi dua wanita.<sup>102</sup>

Menurut KHI mengenai poligami atau beristri lebih dari satu orang, pada bab IX dari Pasal 55 s.d Pasal 59.<sup>103</sup> Pasal 55 KHI menyatakan bahwa seorang suami hanya boleh beristri satu orang dalam satu waktu, dan jumlah istri dibatasi empat. Syarat seorang suami yang ingin berpoligami adalah ia harus dapat bersikap adil terhadap istri dan anak-anak yang lahir dari istri pertama dan kedua. Suami dilarang melakukan poligami jika tidak dapat berlaku adil.

Pasal 56 KHI menyatakan bahwa suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, Pengajuan permohonan izin dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur pada Bab VII PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Pasal 57 KHI menyatakan bahwa jika suami memenuhi syarat-syarat poligami, misalnya istri tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri, cacat, atau sakit parah. bahwa istri tidak dapat melahirkan, menurut agama.

Pasal 58 KHI menyatakan persyaratan utama pada Pasal 5 ayat (2) yang berupa memperoleh izin dari Pengadilan juga harus memenuhi

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm.118.

<sup>102</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Op Cit.*, hlm. 362.

<sup>103</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV. Akademika Pressindo, Cetakan ke-4, Jakarta, 2010, hlm. 127.

syarat lainnya yang disebutkan dalam Pasal 5 UU Pernikahan yang terdiri dari:

- a. Persetujuan istri
- b. Kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Berlaku adil.

Persetujuan istri bisa diberikan secara lisan atau tertulis, tetapi jika diberikan secara lisan dapat ditegaskan dengan pengucapan perjanjian di depan Pengadilan Agama tanpa mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP No. 9/1975. Jika suami tidak dapat persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam kontrak, atau jika dia tidak mendengar kabar dari istrinya selama lebih dari dua tahun, atau karena alasan lain, persetujuan tersebut tidak diperlukan. Evaluasi hukum diperlukan.

Dalam hal istri menolak untuk memberikan persetujuan dan permohonannya, izin untuk menikah lebih dari satu orang diberikan karena salah satu alasan yang diatur pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).

Menurut asumsi di atas, jelas apabila UU mempersulit poligami. Hal ini didasarkan pada kecilnya kemungkinan poligami, sehingga syarat yang diatur oleh undang-undang secara sah oleh Peradilan Agama adalah poligami berdasarkan prinsip harus didasarkan pada keadilan anggaran.

Tanpa persetujuan istri pertama poligami dilarang dalam hukum islam. Hal ini berdasarkan buku Silsilah Tafsir Ahkam: QS. An-Nisa': 3 (Poligami), apabila suami melanggar aturan poligami, pernikahan tetap sah, tetapi wanita itu dapat meminta cerai. Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyatakan dalam al-Mughni: Persyaratan ini harus dipenuhi jika dia menikahinya dan istrinya melarangnya berpoligami.



Dan jika suami melanggar persyaratan, istrinya dapat mengajukan gugatan cerai (fasakh).

Pendapat tersebut diriwayatkan dari Umar bin Khatthab, Sa'ad bin Abi Waqqash, Mu'awiyah dan Amr bin Ash. Serta sebagian ulama seperti Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, al-Awza'i dan Ishaq. Pendapat tersebut didasarkan kepada hadits berikut "Syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat yang menghalakan terjadinya hubungan badan (pernikahan)". (HR. Bukhori Muslim).

Dari Aisyah radliallahu 'anha, Rasulullah SAW bersabda: "Bagaimana bisa orang-orang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah. Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Kitab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh" (HR. Bukhari).

Dari Amr bin Auf al-Muzani: Dari Rasulullah SAW, "orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang disepakati di antara mereka, kecuali syarat yang menghalakan yang haram atau syarat yang mengharamkan yang halal." (HR. Muslim)

#### **4. Prosedur Poligami**

Tata cara poligami berdasarkan Pasal 40 Ketetapan Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa "jika seorang suami bermaksud beristri banyak, maka suami wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan". Pada Pasal 41 ditegaskan bahwa: Setelah suami mengajukan permohonannya untuk poligami, maka pengadilan akan memeriksa tentang ada tidaknya alasan disebabkan alasan-alasan yuridis tersebut, dengan dilengkapi ada tidaknya persetujuan dari istri secara lisan atau tertulis, ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, pemeriksaan pengadilan difokuskan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh

pengadilan.

Pasal 41 (d) PP No. 9 Tahun 1975 juga menegaskan bahwa suami harus memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil melalui pernyataan atau persetujuan suami dalam bentuk yang ditentukan untuk itu.

Adapun cara pemeriksaan teknis yang diatur dalam Pasal 42 PP 9/1975, yaitu:

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b. Peninjauan kembali oleh hakim harus dilakukan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan dan lampiran-lampirannya.

Jika sesuatu terjadi, atau sesuatu yang lain terjadi, tidak mungkin bagi istri atau pasangan untuk meminta persetujuan, atau mereka tidak bisa sebagai pihak dalam perjanjian. Pasal 5 (2) UU Pernikahan, (1) Pasal Huruf a Hal ini jika istri tidak dapat meminta persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam kontrak, atau tidak ada kabar dari istri selama setidaknya dua tahun, tidak membutuhkannya atau harus diputuskan oleh pengadilan karena alasan lain (lihat juga 58KHI). Jika pengadilan menemukan bahwa pemohon memiliki alasan yang baik untuk memiliki banyak istri, keputusan akan dibuat dalam bentuk surat nikah ganda.

Apabila istri tidak mengizinkan dan permohonan izin nikah didasarkan pada salah satu alasan pada Pasal 55 (2) dan 57, Inkuisisi akan meminta istri, mendengar dan kemudian mengizinkan, dapat diputuskan. Inkuisisi, dan bertentangan dengan putusan ini, seorang istri atau suami bisa mengajukan kasasi atau banding (Pasal 59 KHI).

Kecuali jika ada keputusan akhir hakim dan persetujuan pengadilan, pendaftar dilarang membuktikan perkawinan suami dengan banyak istri di pengadilan berdasarkan Pasal 44, PP No. 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan Pernikahan

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-undang pelaksanaan poligami di atas mengikat semua pihak, pihak pelaksana poligami, dan pencatat. Jika melanggar ketentuan pasal sebelumnya, maka akan dituntut.

Sanksi bagi pelanggaran poligami sesuai Pasal 45 PP No 9 Tahun 1975, dan bagi yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 (3), 40 PP tersebut akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00. Kedua, Panitera yang melanggar ketentuan ayat 6, 7, 8, 9, 10 (1), 11, 12, dan 44 Keputusan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.7.500,00.

Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 PP No. 9 Tahun 1975 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00.

Ketentuan hukum poligami yang dapat dilakukan atas kebijaksanaan individu dengan persetujuan Pengadilan Agama dan setelah menunjukkan kemaslahatan. Dengan kemaslahatan yang dimaksudkan, terpenuhinya maksud dan tujuan pernikahan yakni keluarga yang langgeng dan kekal yang dilandasi cinta dan taqwa serta diridhoi oleh Allah SWT.

Status hukum poligami dapat diterima. Muba akan mengambil alih istrinya dan dibatasi hanya 4 istri. Hal tersebut dipertegas pada Pasal 55 KHI, yang menyatakan bahwa memiliki banyak istri dalam satu waktu dibatasi untuk empat istri. Syarat utamanya adalah banyak istri. Suami harus bisa memperlakukan istri dan anaknya dengan adil. Setelah itu, suami dilarang beristri banyak atau berpoligami jika syarat pokoknya tidak terpenuhi.

Dasar pertimbangan KHI adalah Hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang

mengungkapkan bahwa “sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama, dan dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW, memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja diantaranya dan menceraikan yang lainnya”.

#### **D. Pembatalan Pernikahan**

##### **1. Pengertian Pembatalan Pernikahan**

###### **a. Perspektif Fiqh**

Pada KHI, dalam konteks hukum taklifi dan hukum wad'i, suatu perbuatan bisa sah, façade (fasid), atau tidak sah (batil). Karena keputusan pengadilan, fasakh dan fasad pernikahan hampir rusak, dan akad pernikahan dibatalkan. Ada sedikit perbedaan diantara keduanya, ada yang menyebutnya fasakh dan ada juga yang menganggapnya sebagai fasad.

Dalam hukum islam, pembatalan pernikahan juga dikenal sebagai fasakh. Fasakh artinya mencabut atau menghilangkan. Sebab, menurut kajian literatur fiqh kami, kami belum menemukan istilah pembatalan pernikahan. Hukum Islam hanya mengatur poligami terbatas dan tidak mengakui atau mengatur pembatalan pernikahan.

Perceraian dilakukan ketika ternyata hubungan yang telah dijalin tidak lagi dapat dipertahankan dalam kehidupan suami istri. Arti dari fasakh adalah merusakkan atau membatalkan. Permintaan pembatalan pernikahan dipicu oleh salah satu pihak menemukan kelalaian di pihak lain atau merasa tertipu oleh sesuatu yang tidak diketahui sebelum pernikahan. Faskh pada dasarnya merupakan hak suami dan istri, namun istrilah yang paling banyak melakukannya. Ini mungkin karena agama telah memberikan hak kepada suami untuk menalak.

Perceraian merupakan putusnya hubungan pernikahan, dan setelah pernikahan itu terputus, istri itu tidak sah lagi terhadap mantan suami; ini dilakukan dengan talak ba'in. Sedangkan yang dimaksud dengan pengurangan pelepasan ikatan pernikahan adalah berkurangnya hak talak bagi suami sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilangnya hak talak, khususnya talak raj'i.

Adapun Faskh, ia segera memutuskan pernikahan, baik karena peristiwa yang terjadi setelah pernikahan atau karena prasyarat tertentu tidak terpenuhi. Selain itu, perceraian terkait perpisahan antara suami dan istri dapat meminimalkan jumlah talak. Jika suami menceraikan istrinya dengan talak raj'i, rujuk selama masa iddah, atau memperbaharui akad dengan akad baru setelah iddah, maka perbuatannya dianggap satu talak, dan dia masih memiliki kesempatan untuk menceraikan dua kali lagi. Adapun cerainya suami istri karena Faskh tidak mengurangi jumlah talak, sekalipun Fasakh terjadi karena khiyar baligh dan kedua suami istri tersebut menikah lagi dengan akad baru; sang suami masih memiliki kesempatan untuk tiga kali talak.

Fasakh dalam arti terminologi tidak sah, tetapi dalam etimologi itu mengacu pada putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri, kadang-kadang karena rusak atau cacat dalam akad nikah itu sendiri, dan kadang-kadang sebagai akibat dari peristiwa di kemudian hari yang mengakibatkan putusnya akad nikah.

Beberapa rumusan, termasuk yang ada dalam KBBI, memiliki pengertian terminologis yang hampir sama: "Pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama

berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena perkawinan tersebut telah menyalahi hukum pernikahan.” Definisi di atas menggabungkan banyak istilah penting yang memperjelas hakikat Faskh, yaitu:

Pertama, istilah "pembatalan" menunjukkan bahwa Fasakh membatalkan sesuatu yang terjadi sebelumnya. Kedua: istilah "ikatan perkawinan", yang berarti bahwa apa yang disebutkan tidak dapat terjadi untuk selanjutnya, hanya ikatan perkawinan yang sah. Ketiga: istilah "Pengadilan Agama" menunjukkan bahwa tempat pelaksanaan atau tempat pembatalan pernikahan yaitu lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Agama, dan tidak di tempat lain. Keempat: istilah “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat disahkan oleh Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang telah melanggar hukum perkawinan”. Istilah inilah yang menjadi penyebab terjadinya faskh, yakni pengaduan dari istri atau suami yang dapat dibenarkan, atau ditemukannya perkawinan yang telah terjadi tidak sesuai dengan hukum perkawinan.

Pernikahan fasid adalah putusan pengadilan yang memerlukan persidangan untuk menentukan apakah pernikahan yang dilangsungkan sebelumnya memiliki cacat hukum. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya syarat atau rukun pernikahan, atau dengan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan pernikahan tersebut. Contohnya: Pertama, menurut syarat, mereka berdua menikah tanpa wali atau wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Kedua, karena syarat pernikahan tidak dapat dilaksanakan, seperti menikahi wanita yang termasuk golongan diharamkan. Jika diketahui sebelum akad ditanda tangani, maka pernikahan tersebut

akan terhalang. Namun, jika masalahnya tidak diketahui sampai setelah akad ditandatangani, pernikahan itu fasid.

Sebagaimana firman Allah SWT, pada Q.S. an-nisa ayat 23: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara- saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan yang sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak perempuan istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu tiduri. Tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak dosa kamu mengawininya dan (diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dikawini bersama) dua orang perempuan bersaudara kecuali pernah terjadi di masa lalu, sesungguhnya allah maha pengampung lagi maha penyayang”.

**b. Perspektif UU No.1 Tahun 1974**

Sebuah pernikahan dapat dibatalkan jika persyaratan tertentu tidak terpenuhi (pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), artinya pernikahan itu tidak sah karena syarat-syaratnya belum terpenuhi, tetapi jika sudah ada akadnya, dapat dibatalkan. Pada pasal 22 UU No.1/1974 ditegaskan bahwa: “Pernikahan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan Pernikahan”.

Dalam penjelasan, istilah “dapat” pada pasal ini berarti batal atau tidak menurut hukum jika syarat-syarat hukum agama yang berlaku tidak menentukan lain. istilah "batalnya" pernikahan bisa menimbulkan kebingungan sebab beberapa arti batal. Batal menunjukkan *nietig zonder kracht* (tidak ada daya) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Bisa dibatalkan artinya

*nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* berarti pembatalan mutlak.

Ketentuan undang-undang ini bahwa suatu istilah dapat dibatalkan memfasidkan menjadi *relative nietig*. Maka, pernikahan bisa dibatalkan, yang artinya telah terjadi pernikahan tetapi kemudian dibatalkan karena pelanggaran peraturan tertentu.

Pembatalan pernikahan tersebut diyakini sebab kurangnya pengawasan yang layak oleh anggota keluarga dan pejabat, dan meskipun ditentukan bahwa ada pelanggaran terhadap UU Pernikahan atau hukum munakahat, pernikahan tersebut selesai. Dalam hal ini, atas permintaan para pihak, Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan. Anggota keluarga langsung pasangan itu dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan dan mereka yang berkepentingan langsung dengan pernikahan itu.

Pada tahap ini, pernikahan bisa dinyatakan batal dan tidak sah, dan pengadilan dapat membatalkannya. Sederhananya, terdapat 2 alasan untuk membatalkan pernikahan. *Pertama*, pelanggaran tata cara pernikahan. *Kedua*, pelanggaran materi pernikahan. Contohnya: pertama tidak memenuhi persyaratan wali nikah, kurangnya atau ketidakhadiran saksi, dan alasan prosedural yang lain. Dalam contoh kedua, pernikahan terancam, ada kesalahpahaman tentang calon pasangan.

Selain itu, pasal 23 menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan, diantaranya:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.



- c. Pejabat yang berwenang hanya selama Pernikahan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 UU ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap Pernikahan tersebut, tetapi hanya setelah Pernikahan itu putus.

Pasal 28 ayat 1 menentukan tanggal berlakunya pembatalan pernikahan:

“Batalnya suatu Pernikahan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya Pernikahan”.

**c. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Sebagai pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama, KHI juga membahas perihal pembatalan pernikahan ini. Hal ini terlihat dalam pasal XI pasal 70 -76 tentang pembatalan pernikahan yang dirumuskan secara lengkap dan mendalam. Permohonan pembatalan pernikahan bisa diajukan ke Pengadilan Agama dimana suami atau istri itu bertempat tinggal atau pernikahan dilangsungkan. Dan pembatalan pernikahan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama memiliki wewenang hukum tetap dan berlaku sejak pernikahan itu terjadi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) dan (2). (2). Pasal 73 KHI menentukan pihak yang berhak meminta batalnya pernikahan:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang telah diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui cacat dalam rukun dan syarat Pernikahan menurut hukum

islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

## **2. Pernikahan yang dilarang yang dapat diajukan Pembatalan dalam Perspektif Fikih UU No.1 Tahun 1974 dan KHI**

### **E. Status Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Anak sebagai anugerah dan kewajiban dari Allah SWT yang harunya selalu dilindungi sebagai manusia yang memiliki harkat, nilai dan hak yang melekat yang harus dilindungi. Bagi orang tua, anak adalah anugrah dan anugerah Tuhan yang tak tergantikan, ia adalah penyesuaian pikiran, meneruskan keturunan, cita-cita ideal orangtua, masa depan negara dan generasi penerus mewakili cita-cita bangsa.<sup>104</sup>

Dari sudut pandang hukum, seorang anak dapat disebut sebagai anak yang belum dewasa, seseorang dibawah umur atau dibawah pengawasan orang tua).<sup>105</sup>

KUHPer membatasi terkait pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun, dinyatakan pada Pasal 330.<sup>106</sup>

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Lebih rinci lagi, hak anak diatur dalam Pasal 5-18 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, “anak berhak mengetahui orang tuanya”. Pengetahuan orang tua terkait dengan asal usul anak. Kelahiran anak ini bisa

---

<sup>104</sup> Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diunduh pada Jum'at 13 Mei 2022, pukul 11.00 WIB

<sup>105</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm.5.

<sup>106</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ditunjukkan, diantaranya, dengan akta kelahiran. Tidak sulit bagi anak yang lahir dari pernikahan yang sah untuk memperoleh akta kelahiran; hanya prosedur dan persyaratan tertentu yang harus diikuti. Hal ini memastikan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sah mendapat perlindungan yang utuh terkait dengan “hifdlun nasl” (pemeliharaan keturunan) dan segala akibat yang ditimbulkan sistem hukum. Tetapi bagi anak yang lahir dari pernikahan tidak sah, asal usul anak tersebut harus ditentukan oleh putusan pengadilan, dan tidak semua permohonan asal usul anak diperbolehkan atau dikabulkan. Pengadilan hanya akan mengizinkan atau mengabulkan permohonan kelahiran anak apabila permohonan itu jelas-jelas dibenarkan secara hukum. Jika permohonan tidak memiliki dasar hukum, permohonan ditolak.<sup>107</sup>

## 2. Status Anak

Menurut makalah Chatib Rasyid, “Anak yang lahir di luar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil zina”, terdapat 3 jenis status anak ditinjau dari status kelahirannya:<sup>108</sup>

1. Anak lahir dalam Pernikahan yang sah (anak yang sah).  
Pasal 42 UU Pernikahan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari Pernikahan yang sah. Menurut Pasal 99 KHI, terdapat 2 kemungkinan anak yang sah yakni anak yang dilahirkan dalam atau akibat Pernikahan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
2. Anak lahir di luar Pernikahan yaitu anak yang lahir dari pernikahan dilakukan sesuai dengan berbagai keyakinan dan kepercayaan setiap agamanya.

---

<sup>107</sup> Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diunduh pada Jum’at 13 Mei 2022, pukul 11.30 WIB

<sup>108</sup> Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diunduh pada Jum’at 13 Mei 2022, pukul 11.43 WIB

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) UU Pernikahan, yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar Pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan untuk mengecualikan hubungan perdata dengan laki-laki yang bisa dibuktikan mempunyai hubungan darah sebagai ayah berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau pembuktian lain menurut undang-undang, dengan demikian ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar Pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

3. Anak yang lahir tanpa Pernikahan (anak hasil zina). Anak hasil zina yaitu mereka yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang belum menikah antara laki-laki dan perempuan. Meskipun ia anak zina, ia dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak memiliki dosa bawaan. Tetapi, anak hasil zina tidak memiliki ikatan keluarga dengan laki-laki yang berzina dengan ibunya; dia secara nasab dihubungkan dengan ibunya. Sabda Nabi SAW.

## **F. Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Satjipto Rahardjo menyatakan Perlindungan hukum adalah: Memberikan perlindungan terhadap HAM yang telah dilanggar oleh orang lain, dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat supaya bisa menikmati semua hak hukumnya.

Perlindungan hukum juga mencakup pemeliharaan harkat dan martabat manusia, serta penegakan HAM yang dimiliki oleh subyek hukum sesuai dengan persyaratan hukum terhadap kesewenang-wenangan.<sup>109</sup> Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memelihara atau menjaga masyarakat agar tercapai keadilan.<sup>110</sup> Subyek kemudian diberikan perlindungan hukum sebagai semacam pelayanan dan yang dilindungi.<sup>111</sup>

## 2. Tujuan Perlindungan Anak

Tujuan perlindungan hukum harus tergambar dalam berlakunya hukum, proses hukum, dan penegakan atau akibat dari penegakan hukum. Hal ini tercermin pada berbagai hubungan di masyarakat. Hubungan ini menciptakan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan setiap masyarakat. Mengingat berbagai hubungan hukum ini, anggota masyarakat membutuhkan aturan penjaminan keseimbangan supaya hubungan tersebut tidak mengganggu masyarakat.<sup>112</sup>

## 3. Jenis-Jenis Perlindungan Anak

Philipus M. Hadjon mengidentifikasi dua jenis perlindungan hukum, yang menjadi landasan bagi dua jenis perlindungan hukum (preventif dan represif)<sup>113</sup>, yaitu:

### a. Perlindungan Hukum Preventif

---

<sup>109</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.1.

<sup>110</sup> Hilda Hilmiah Diniyati, 2013, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm.19.

<sup>111</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.261.

<sup>112</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.40.

<sup>113</sup> Philipus M. Hadjon, *op.cit*, hlm.4-5.

Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.<sup>114</sup> Penelitian tersebut merumuskan dua arti penting dari the right to be heard, yaitu:<sup>115</sup>

- 1) Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengekspresikan hak dan kepentingan mereka;
- 2) Cara ini dapat mendukung pemerintahan yang baik (good administration) dan menumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.

Sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (the right to be heard) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (access to information), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari the right to be heard adalah hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>116</sup>

#### **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif, bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>117</sup> Perlindungan hukum seorang istri dari poligami tanpa persetujuan istri pertama, yaitu perlindungan hukum preventif, izin yang memerlukan persetujuan atau izin dari istri bagi suami yang ingin berpoligami yang dibuat secara hitam diatas putih, bila izin dibuat secara lisan maka harus dilakukan di depan pengadilan harus mendapatkan

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm.4-5.

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm.4.

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm.2-3.

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm.4-5.

izin dari Pengadilan.<sup>118</sup> Pemberian izin bukan adanya kepentingan tertentu, tetapi merupakan suatu tindakan administratif yang di berikan pengadilan. Perlindungan hukum anak dan istri terhadap poligami tanpa persetujuan istri pertama merupakan bentuk perlindungan hukum refresif.

UU Pernikahan telah memberikan langkah antisipatif terkait kerugian setelah terjadinya pembatalan Pernikahan kepada pernikahan tanpa adanya izin istri pembatalan tersebut tidak dapat berlaku surut kepada anak-anak yang dilahirkan pada Pernikahan tersebut.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm.5.

<sup>119</sup> Nur Indah Sari, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Istri Kedua Yang Di Poligami Tanpa Izin Istri Pertama, Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 1, No.3.